

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan dalam fiqih berbahasa arab disebutkan dengan dua kata yaitu, *nikah* dan *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai di kehidupan sehari-hari bangsa arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits nabi, secara etimologi *nikah* berarti "bergabung", "hubungan kelamin" dan "akad".¹ Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang bukan *mahram*.² Sedangkan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria serta seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh karena itu pernikahan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

Sebelum itu perkawinan umat islam di Indonesia di atur oleh KHI yang lahir dengan beberapa pertimbangan antara lain: *Pertama*, Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, pernikahan di Indonesia di atur oleh hukum agamanya sendiri, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah *fiqh munakahat*, yang dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'i. *Kedua*, setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan Pasal 66, materi *fiqh munakahat* sejauh yang telah diatur

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.36

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2001), h.9

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. *Ketiga*, dari sisi lain *fiqh munakahat* itu meskipun menggunakan mazhab syafi'i, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syafi'i hampir seluruh materi terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS. Ar-Rōm (30) : 21.

Tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁶

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, munculah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Pernikahan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 21-22

⁵ QS. Ar-Rōm (30) : 21.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 26-27

factor yang melatarbelakangi sehingga dilaksanakannya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Ketentuan mengenai batas umur minimal diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai umur 19 tahun maka dijelaskan pada ayat 2 Dalam hal terjadi Penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. UU Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974).

Dengan begitu menjadikan angka pernikahan di bawah umur menjadi meningkat berbeda dengan angka pernikahan Di KUA Kecamatan Jatikalen angka pernikahan di bawah umur mengalami penurunan pada tahun 2017-2018 secara drastis hingga 50%.

Berikut adalah tabel usia pernikahan bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1 (Data usia pernikahan dibawah umur KUA Kec. Jatikalen)

No	Tahun	Jumlah
1	2017	52
2	2018	26
3	2019	11

Sumber : Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen

Tabel 2 (Data usia pernikahan dibawah umur KUA Kec. Lengkong)

No	Tahun	Jumlah
1	2017	35
2	2018	30
3	2019	37

Sumber: data KUA Kec. Lengkong

Tabel 3 (Data usia pernikahan dibawah umur KUA Kec. Patianrowo)

No	Tahun	Jumlah
1	2017	40
2	2018	46
3	2019	48

Sumber: data KUA Kec. Patianrowo

Permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti adalah terkait dengan factor-faktor sehingga menjadikan menurun prosentase pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Hal ini didukung dari pengambilan data yang dilakukan peneliti berdasarkan pada buku register nikah milik Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen. Hal tersebut yang akan diangkat oleh peneliti dengan menganalisis data yang didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat difokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi turunnya angka pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Jatikalen ?
2. Bagaimanakah dampak pendidikan terhadap penurunan angka pernikahan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi turunnya angka pernikahan dibawah umur KUA Kec. Jaticalen.
2. Untuk mengetahui peran KUA Kec. Jaticalen dalam menurunnya angka pernikahan di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah :

a. Kajian Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan pengamatan sebuah sistem yang ada pada KUA Kec. Jaticalen sehingga penulis melakukan penelitian ini untuk menyelesaikan laporan skripsi.

b. Kajian Praktis

Adapun kajian praktis peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

2. Bagi IAIN Kediri dan masyarakat luas

Menjadi referensi tersendiri dan kajian pustaka sehingga menjadi cakrawala pengetahuan yang dapat ditelaah demi memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa IAIN Kediri umumnya dan Program Studi Syari'ah khususnya dalam kaitannya pernikahan dibawah umur.

E. Telaah Pustaka

- 1) Penelitian Moch. Sholeh, STAIN Kediri, *Pandangan Masyarakat Denanyar Jombang Terhadap Pembatasan Usia Nikah (Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur)*, 2015.

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Denanyar Jombang terhadap pembatasan usia nikah. Pernikahan di bawah umur di masyarakat Desa Denanyar Jombang terjadi bukan semata-mata

karena factor agama akan tetapi terjadi karena factor social, sehingga Agama bukan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur.

- 2) Skripsi Aziz Muslim, STAIN Kediri. *Praktek Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)*, 2010.

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek pernikahan di bawah umur (studi kasus di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek).

Persamaannya penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur.

- 3) Skripsi Farid Habibillah, STAIN Kediri. *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah KUA Gurah Tahun 2010*, 2011.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Gurah Tahun 2010.

Persamaannya penelitian penulis dan penelitian yang sudah ada adalah pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur.

- 4) Skripsi Zulkifli Ahmad, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Dampak Sosial Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor*. 2011.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanya mendapatkan pengaruh negative dari pernikahan tersebut, tetapi juga mendapatkan pengaruh positif yaitu, menambah ilmu melalui pengalaman hidup berumah tangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan sikap dewasa, menghindari diri dari perilaku seks bebas, namun pernikahan di bawah umur yang tidak didasari oleh niat yang kuat (mengharap keridhoan Allah), hal ini dapat

mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dibawah umur.

- 5) Skripsi Afan Sabili, UIN Walisongo Semarang. *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga*. 2018.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pengaruh pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pagandon terhadap keharmonisan rumah tangga, pengaruh usia muda dalam pernikahan memang tidak selalu buruk, semua tergantung masing-masing individu yang menjalankan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur.